

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbisnis, terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.¹ Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian atau perikatan harus dibuat oleh para pihak yang telah cakap hukum,² serta perjanjian atau perikatan yang timbul tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para-para pihak yang mengadakan perjanjian bisnis tersebut. Bentuk badan usaha yang dapat dipilih dalam melaksanakan kegiatan usaha sangat beragam.³ Banyak orang yang memulai bisnis secara perseorangan atau bisa disebut sebagai usaha perseorangan yang ditandai dengan nama UD (Usaha Dagang), ada juga yang mendirikan CV, mendirikan Firma, atau mendirikan sebuah perusahaan besar yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas.

Modal untuk mendirikan sebuah perusahaan besar tidak selalu berasal dari modal orang Indonesia sendiri. Modal juga bisa didapatkan dari investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di

¹ Abdul R. Sariman, Ahmad Jalis, dan Hermansyah, **Esensi Hukum Bisnis Indonesia & Contoh Kasus**, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 5.

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Ari Adiati dan Dedi Purwana, **Menjadi Wirausaha Sukses**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 73.

Indonesia. Faktor yang dimiliki Indonesia yang menarik minat investor asing, yaitu sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah, antara lain minyak bumi, logam-logam, hasil tambang lainnya, hasil pertanian, dan sektor pariwisata.⁴ Disamping itu, kebijakan deregulasi dan faktor tenaga kerja yang murah serta kondisi geografis Indonesia sudah merupakan faktor yang ikut menentukan masuknya modal asing di Indonesia.⁵

Tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha melalui wadah perusahaan, karena perusahaan berperan dalam menumbuhkan dan menciptakan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.⁶ Makin giatnya aktivitas ekonomi di Indonesia secara tidak langsung memicu berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai bidang serta eksistensi perusahaan-perusahaan baru tersebut terus berkembang.⁷ Secara umum, unsur-unsur suatu perusahaan yaitu badan usaha, menjalankan aktivitas di bidang ekonomi, aktivitas tersebut berlangsung secara terus-menerus, bekerja secara terang-terangan, adanya keinginan untuk memperoleh laba/keuntungan, serta segala aktivitasnya wajib dicatat dalam suatu pembukuan.⁸

Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia, baik yang berbentuk Firma, maupun Perseroan Terbatas, semua didirikan untuk

⁴ Nindyo Pramono, **Hukum Bisnis Aktual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 173.

⁵ *Ibid.*

⁶ Suardi, **Penggantian Direksi Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**, *Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), dipublikasikan, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 94.

melakukan bisnis serta mencari laba atau keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan bisnis tersebut. Bisnis yang dilakukan lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum.⁹ Selain manusia, badan hukum juga merupakan subyek hukum.¹⁰ Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.¹¹ Hukum mengakui pula bahwa badan hukum merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia¹²

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sebagai *legal entity*.¹³ Badan hukum yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang adalah Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan Yayasan.¹⁴ Menurut hukum, yang dapat disebut badan hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) dimana akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan melalui Lembaran Berita Negara, sedangkan badan hukum lain disahkan menurut ketentuan badan itu

⁹Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 2.

¹⁰Harumiati Natadimaja, **Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Benda**, Graha ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

¹¹Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 9.

¹² Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 2.

¹³ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.70.

¹⁴Nunuk Listyowati, **Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum**, *e-Jurnal Spirit Pro Patria Vol. 1, No. 2*, (Desember 2015), diakses 30 Januari 2018, doi :

<http://jurnal.narotama.ac.id/index.php/patria/article/view/74/64>

sendiri, misalnya yayasan, menurut ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001.¹⁵

Dari perkumpulan yang terjadi dalam dunia bisnis, bentuk perkumpulan yang paling populer sekarang ini adalah perkumpulan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).¹⁶ Hal ini disebabkan badan hukum perseroan terbatas memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lain, antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor.¹⁷ Hal ini disebabkan karena PT merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan yang lebih penting adanya pemisahan yang jelas antara kepemilikan modal (ownership) dengan kepengurusannya (power),¹⁸ karena pemilik dana (pemegang saham) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis.¹⁹ Pendirian perusahaan dilakukan atas perjanjian antara pihak yang terlibat dengan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor dan bentuk sesuai dengan usaha.²⁰

Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak

¹⁵ Abdul R. Saliman, *loc.cit*, hlm. 10.

¹⁶ Richard Burton Simatupang, *Loc.cit*.

¹⁷ Ari Adiati dan Dedi Purwana, *Loc.cit*, hlm. 79.

¹⁸ Dwi Tatak Subagiyo, **Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas**, *Jurnal Perspektif Vol. 20, No. 1* (Januari 2015), diakses 29 Januari 2018, doi : jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/122.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Ari Adiati dan Dedi Purwana, *Loc.cit*.

diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar oleh pemerintah.²¹ Perseroan Terbatas sendiri adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan atas perjanjian yang dilakukan minimal oleh dua orang, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sudah disepakati didalam akta pendirian perseroan tersebut yang mana seluruh modalnya terbagi didalam saham-saham.²²

Perseroan Terbatas (PT) adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht person*)²³, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan hukum yang diatur didalam UU PT.²⁴ hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU PT yang menyatakan bahwa, “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum...*”. Istilah “terbatas” didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya²⁵. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.²⁶

²¹ Richard Burton Simatupang, *Loc.cit.*

²² “*Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*”, diakses dari <http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> pada tanggal 18 September 2017 pukul 20.15.

²³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), diakses 30 Januari 2018, doi : ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/1752/1420.

²⁴ Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2012), diakses 28 Januari 2018, doi : rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%20%20Vol%201%20No%202.pdf

²⁵ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *loc.cit.*, hlm. 66.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas (Suatu Evaluasi Normatif Terhadap Pasal 138-Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, *Jurnal Dinamika*

Pada awalnya, perseroan terbatas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.²⁷

Karena sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, tanggal 16 Agustus 2007).²⁸ Pembangunan ekonomi di Indonesia terus berkembang sejak zaman kemerdekaan hingga era orde baru dan reformasi, sehingga pembentukan UU PT ini bertujuan untuk meningkatkan peran perseroan dalam pembangunan nasional dan landasan yang kuat bagi dunia usaha yang ingin dicapai dalam pesatnya perkembangan ekonomi di era globalisasi ini.²⁹ Selama ini, peraturan tentang perseroan terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang menggantikan peraturan tentang perseroan terbatas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan peraturan peninggalan dari zaman kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang sudah berkembang begitu

Hukum, Vol. 11, No. 2, (Mei 2011), diakses 28 Januari 2018, doi : dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/186/134.

²⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc.cit*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Jamin Ginting, **Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5.

cepat dan pesat, khususnya di era globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang kemudian menuntut penyempurnaan undang-undang ini.³⁰ Kemudian didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diatur dan diakomodasi berbagai kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dengan penambahan berbagai ketentuan-ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, serta mempertahankan ketentuan yang lama yang dianggap masih relevan.

Perlunya diadakan perubahan terhadap UUPT didasarkan atas pertimbangan bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³¹ Selain itu, dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dalam menghadapi perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung

³⁰ *Ibid.*

³¹ Azizah, *Loc.cit.*

oleh undang-undang yang mengatur perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.³²

Untuk mendirikan suatu PT, harus terdapat tiga organ perseroan yang harus terpenuhi yaitu Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham, yang disingkat dengan nama RUPS, adalah salah satu dari tiga organ perseroan selain Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah sebuah forum, yang mana isi dari forum tersebut adalah para pemegang saham dari PT tersebut dan para pemegang saham tersebut memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan kepentingan perseroan.³³ Didalam pasal 75 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa,

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris, yang dibatasi oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perseroan tersebut. Untuk penetapan tempat dan penyelenggaraan RUPS rutin harus diatur juga didalam anggaran dasar perseroan tersebut. RUPS terdiri dari para pemegang saham dari perseroan tersebut, dimana RUPS

³² Konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

³³Dadang Sukandar, “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, diakses dari <http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> pada tanggal 18 September 2017 pukul 20.15.

akan mengadakan rapat dengan waktu yang ditentukan didalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Seperti yang dijelaskan didalam pasal 76 ayat (1) dan (2) UUPT, RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana diatur didalam anggaran dasar serta RUPS perseroan terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.³⁴

Untuk menyelenggarakan RUPS, maka hal terpenting adalah tiap-tiap pemegang saham dari perseroan tersebut secara konvensional diharuskan untuk hadir dan bertatap muka secara langsung agar tiap-tiap pemegang saham dapat saling berdiskusi serta saling menyampaikan pendapatnya. Hal ini dikarenakan jumlah kehadiran minimum didalam RUPS harus dipenuhi agar dapat melangsungkan RUPS. Seperti contoh pasal 88 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua.³⁵ Terkadang tidak semua pemegang saham memiliki waktu untuk mengikuti RUPS yang dilakukan secara langsung. Di waktu tertentu, mungkin ada salah seorang atau beberapa anggota pemegang saham tidak bisa mengikuti rapat didalam RUPS dimana rapat tersebut diselenggarakan dikarenakan ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggal atau terbentur dengan jarak tempat rapat yang jauh dengan lokasi dimana anggota pemegang saham tersebut berada.

³⁴ Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

³⁵ Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Apabila dia memaksakan untuk tetap menuju ke lokasi dilangsungkannya rapat yang jauh dari lokasinya sekarang berada, maka dia akan mengalami banyak kerugian. Misalnya dia sedang berada dikota Banjarmasin, Kalimantan, sedangkan lokasi diselenggarakannya RUPS berada di Surabaya, Jawa Timur, maka dia harus mengeluarkan biaya akomodasi untuk pesawat yang mana tiket pesawat juga tidak murah. Belum lagi ongkos dari bandara menuju ke tempat lokasi rapat yang mana itu juga memerlukan biaya juga. Inilah kelemahan apabila RUPS harus diselenggarakan secara konvensional, mengingat tidak semua anggota memiliki waktu untuk datang secara langsung ke rapat serta terkendala kondisi-kondisi lain seperti yang disebutkan diatas.

Maka dari itu, apabila salah seorang atau beberapa pemegang saham tidak dapat mengikuti RUPS dikarenakan terbentur halangan lain atau sedang berada diluar kota atau sedang ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggal, maka RUPS dapat dilakukan secara alternatif melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, seperti yang dijelaskan didalam pasal 77 ayat (1) UUPt yang berbunyi,

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat

*dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.*³⁶

Dari pasal 77 ayat (1) tersebut dapat disimak bahwa RUPS tidak harus dilakukan dengan bertatap muka langsung secara fisik, namun dapat dilakukan juga dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dan undang-undang mensyaratkan supaya semua peserta pemegang saham didalam RUPS dapat saling melihat dan saling mendengar secara langsung serta turut andil berpartisipasi dalam rapat. Penggunaan media telekonferensi dan video konferensi sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS adalah salah satu wujud dari inovasi didalam era teknologi informasi modern, serta menjadi bukti bahwa teknologi informasi di zaman era modern ini memiliki peranan yang sangat penting dan krusial, baik di masa era modern sekarang atau di masa yang akan datang.

Telekonferensi sendiri adalah suatu komunikasi yang dilakukan antar beberapa orang yang biasanya antara satu orang dengan orang lainnya berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan.³⁷ Sistem komunikasi yang digunakan untuk melakukan *teleconference* ini bisa berupa audio maupun video. Dengan audio (Audio Conference), maka kita bisa saling mendengar satu sama lain antar beberapa orang. Sementara dengan video (Video Conference)

³⁶ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

³⁷Ryan Friska Arisadhi, “*Pengertian Teleconference, Manfaat, Kegunaan, & Peralatannya*”, <https://id.gadgetail.com/2016/12/27/pengertian-teleconference-manfaat-kegunaan-peralatannya/39658>, diakses 3 Oktober 2017 pukul 06.15.

memungkinkan kita berkomunikasi antar beberapa orang secara bertatap muka bersama-sama.³⁸

Teknologi komunikasi terus dikembangkan dengan tujuan memudahkan manusia dalam berkomunikasi.³⁹ Dan yang lebih menakjubkan lagi, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi maka sudah tidak harus lagi suatu rapat yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, melainkan bisa dengan menggunakan internet mau pun pulsa yang terdapat didalam *Smartphone*. Kecanggihan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pemegang saham perusahaan didalam RUPS supaya tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face*, melainkan bertatap muka dengan menggunakan media elektronik yang tetap dapat berhubungan dan berkomunikasi layaknya bertatap muka secara langsung di tempat.⁴⁰

Dengan perkembangan teknologi dan makin canggihnya teknologi, para pemegang saham dapat menyampaikan pendapatnya dan hak suaranya dimanapun dan kapanpun. Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah rapat di RUPS tidak lain adalah agar para pemegang saham mengetahui seluk beluk informasi yang berkaitan dengan perseroan itu sendiri, maka kemajuan teknologi ini membuat jalannya rapat menjadi tidak terhambat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dony Ariyus dan Rum Andri, **Komunikasi Data**, Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 3.

⁴⁰ Amelia Sri Kusumadewi, **Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap**, *Jurnal Arena Hukum Vol. 8, No.1*, (April 2015), diakses 18 September 2017, doi: arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/197/195.

akibat ketidakhadiran salah satu atau beberapa anggota RUPS yang berhalangan untuk datang, sehingga lebih efisien dan juga efektif.

Meskipun rapat bersifat telekonferensi, RUPS juga harus dibuat risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.⁴¹ Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua dalam rapat tersebut wajib untuk membuat dan menandatangani risalah rapat RUPS.⁴² Selain ketua rapat, harus ada minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk oleh seluruh anggota RUPS untuk menandatangani risalah rapat tersebut dan risalah rapat tersebut tidak harus dibuat menggunakan akta notaris.⁴³

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut apakah hadir dengan menggunakan media telekonferensi, khususnya dengan audio konferensi, sama saja dengan hadir didalam sidang rapat RUPS, mengingat Audio konferensi hanya dapat mentransfer suara atau audio saja, tidak seperti dalam video konferensi yang dapat mentransfer video atau gambar serta suara secara bersamaan. Penulis ingin menganalisis secara yuridis normatif mengenai keabsahan penggunaan media telekonferensi terhadap penentuan kuorum kehadiran didalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan kedalam proposal skripsi ini yang berjudul, "**Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham**". Sebelum penulis meneliti

⁴¹Dadang Sukandar, "*Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*", diakses dari <http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> pada tanggal 18 September 2017 pukul 20.21.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

tentang permasalahan ini, terdapat juga beberapa peneliti terdahulu yang telah menulis tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut :

Tabel I

Orisinalitas Penelitian

NAMA PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN
Citra Widi Widiyawati, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016	Kajian Yuridis Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Telekonferensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi ? 2. Bagaimana keabsahan pernyataan keputusan rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik? 	Didalam tesis ini membahas tentang mekanisme penyelenggaraan RUPS dengan media telekonferensi serta keabsahan akta risalah rapatnya yang berbentuk dokumen elektronik, sedangkan didalam skripsi peneliti membahas tentang pemenuhan kuorum kehadiran RUPS dengan menggunakan media telekonferensi serta akibat hukum nya terhadap pembuatan risalah RUPS yang dilaksanakan dengan media telekonferensi.
Muntinah, Fakultas Hukum Universitas	Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang	1. Bagaimana mekanisme pembuatan risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi ?	Didalam tesis ini membahas tentang mekanisme pembuatan akta risalah RUPS yang

<p>Diponegoro 2010</p>	<p>Dilakukan Melalui Telekonferensi</p>	<p>2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi ?</p>	<p>dilakukan dengan media telekonferensi dan kekuatan pembuktian dari akta risalah RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi, sedangkan didalam skripsi peneliti membahas tentang pemenuhan kuorum kehadiran RUPS dengan menggunakan media telekonferensi serta akibat hukum nya terhadap pembuatan risalah RUPS yang dilaksanakan dengan media telekonferensi</p>
----------------------------	---	---	--

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan penggunaan media telekonferensi terhadap penentuan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham ?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan media telekonferensi terhadap keabsahan risalah sidang Rapat Umum Pemegang Saham ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan media telekonferensi terhadap penentuan kuorum kehadiran dalam Rapat umum Pemegang Saham.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum penggunaan media telekonferensi terhadap keabsahan risalah sidang Rapat Umum Pemegang Saham

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam manfaat yang didapat, yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan dalam penelitian ini yang membahas tentang keabsahan penggunaan media telekonferensi terhadap penentuan kuorum kehadiran didalam Rapat Umum Pemegang Saham diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran atas keaburan hukum yang ada, menguatkan konsep-konsep yang ada, serta turut andil dalam perkembangan ilmu hukum yang dinamis dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan dalam penelitian ini yang membahas tentang keabsahan penggunaan media telekonferensi terhadap penentuan kuorum kehadiran didalam Rapat Umum Pemegang Saham diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi pihak pemerintah, perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat untuk lebih memahami tentang media telekonferensi itu sendiri yang dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk dapat merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih detail dan akurat akan

penggunaan telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas

2. *Bagi Perusahaan*

Diharapkan dapat memberikan ide-ide dan sumbangan pikiran untuk mengatur lebih lanjut lagi penggunaan media telekonferensi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. *Bagi Pemegang Saham*

Diharapkan untuk lebih berhati-hati didalam Rapat Umum Pemegang Saham apabila ada salah satu anggota pemegang saham tidak bisa hadir dalam rapat dan menggunakan pesan suara saja untuk mewakili suaranya, dimana para pemegang saham tidak bisa melihat wajah dari pemilik suara tersebut secara langsung seperti video konferensi serta memahami lebih lanjut apa itu media telekonferensi apakah sah untuk memenuhi kuorum didalam rapat.

4. *Bagi Masyarakat*

Diharapkan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami akan akibat hukum penggunaan telekonferensi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi awal pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang teori atau pendapat ahli yang berasal dari berbagai referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan dan menganalisis dalam menjawab masalah yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang ada yang terdiri dari, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik penelusuran badan hukum, dan Teknik Analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis dan penelitian berdasarkan rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat ditemukan pemecahan masalah atas rumusan masalah yang ada serta mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini, yaitu berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan serta berisi saran

dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN